

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahan Bakar Minyak (BBM) memiliki peran sentral dalam menentukan kelangsungan ekonomi suatu negara sebagai komoditas utama. Ini disebabkan karena hampir semua aktivitas ekonomi bergantung pada Bahan Bakar Minyak Bumi (BBM) sebagai sumber energi utama dalam setiap kegiatan. Ketika dilihat dari perspektif transportasi, pentingnya keberadaan Bahan Bakar Minyak Bumi (BBM) dalam kehidupan sangat terasa, mengingat perkembangan suatu bangsa secara sebagian ditentukan oleh ketersediaan aksesibilitas dan kemudahan sistem transportasinya. Transportasi memiliki hubungan yang erat dengan Bahan Bakar Minyak Bumi (BBM) sebagai sumber energi penggerak. Bahan Bakar Minyak Bumi (BBM) memegang peranan strategis bagi masyarakat, menjadikannya sebagai komoditas krusial dalam konteks pembangunan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakan pasokan Bahan Bakar Minyak Bumi (BBM) bagi seluruh lapisan masyarakat.¹

Oleh karena sifat Bahan Bakar Minyak Bumi (BBM) yang krusial bagi perekonomian negara, diperlukan serangkaian kebijakan untuk memastikan pengelolaan pengelolaan sumber daya energi yang efektif dan efisien, menjaga stabilitas pasokan dan harga, melindungi lingkungan, serta memastikan keamanan dan kesehatan pekerja di industri tersebut.² Pengolahan minyak bumi hingga menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) harus juga diakomodir oleh hukum agar terciptanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan serta ketertiban dalam lingkungan bernegara.

Kekayaan alam yang terkandung di bumi pertiwi dengan segala pengelolaannya harus diatur juga oleh hukum. Salah satu bentuk kekayaan alam tersebut adalah minyak bumi. Bahan Bakar Minyak (BBM) diatur dengan

¹ M. Zainul Abidin, "Konstitusionalitas Kebijakan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara", *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, No.2, 2013.

² Muhamad Kahfi dan Edy Soesanto, "Studi Kebijakan-Kebijakan Sektor Migas di Indonesia", *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, Vol.1, No. 4, 2023.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (UU Migas). Minyak bumi secara yuridis didefinisikan oleh Undang-Undang Migas pada Pasal 1 ayat (1):

“Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.”

Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Migas sendiri memberikan definisi terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai berikut: “Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.”

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 2 dan 3, bahan bakar minyak di Indonesia dikelompokkan kedalam tiga jenis yaitu³:

1. Jenis BBM Tertentu, terdiri atas Minyak Tanah dan Minyak Solar
2. Jenis BBM Khusus Penugasan, merupakan BBM jenis Premium yang hanya disubsidi untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali.
3. Jenis BBM Umum, terdiri atas seluruh jenis BBM kecuali pada poin a dan b.

Jenis BBM Umum yang biasa disebut dengan Bahan Bakar Khusus (BBK) merupakan BBM Non-PSO (*Public Service Obligation*) atau Non-Subsidi. Harga BBM non subsidi lebih mahal daripada BBM bersubsidi. Namun, kualitas yang diberikan jauh lebih baik daripada BBM bersubsidi. hampir seluruh jenis BBK telah mengantongi standar emisi euro yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu RON 90 ke atas. Semakin tinggi nilai RON, maka semakin mahal bahan bakar tersebut. Bagi konsumen yang memiliki uang lebih tidaklah sulit membeli BBM dengan RON lebih dari 90 (Pertamax Series). Tetapi, bagi sebagian masyarakat harga

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

yang ditetapkan masih terlalu tinggi. Masyarakat mendambakan adanya bahan bakar berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau.⁴ Oleh karena itu sangatlah penting pengadaan BBM ini diadakan dan dikelola oleh pemerintah sesuai dengan Undang–Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) diatur dalam Pasal 5 UU Migas yang terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Dalam kegiatan usaha hulu dijelaskan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan dengan kontak kerjasama oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pada kegiatan usaha hulu. Sedangkan dalam kegiatan usaha hilir mencakup kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga yang harus mempunyai izin usaha dari Pemerintah. Ketentuan akan syarat BBM yang layak sudah ditetapkan dalam Pasal 28 (1) Undang-Undang Migas sebagai berikut: “Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.”

Di tengah kondisi sulit yang dihadapi oleh Pemerintah yang timbul akibat semakin meningkatnya permintaan BBM Bersubsidi dan naiknya harga BBM di pasar dunia akibat Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, ada pihak-pihak tertentu baik perseorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab berupa pemalsuan atau pengoplosan BBM. Perbuatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang banyak (masyarakat).⁵

Isu mengenai tindakan penipuan melalui pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) di lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah menjadi

⁴ Biro Komunikasi dan Informasi Publik, “Kebijakan BBM Bersubsidi”, <https://dephub.go.id/post/read/kebijakan-bbm-bersubsidi-9958> diakses pada 21 Agustus 2023 pukul 20.44 WIB

⁵ Aprillani Arsyad, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi”, *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 7, 2013.

perbincangan yang mengkhawatirkan berbagai pihak. Banyak dari anggota masyarakat telah mengemukakan bahwa pembelian BBM seringkali tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, menciptakan keresahan dalam masyarakat. Selain itu, para pelaku usaha, terutama yang beroperasi di sektor SPBU, diduga melakukan tindakan tidak jujur dengan cara memanipulasi atau mencampur takaran BBM jenis Pertalite dengan BBM jenis Premium saat melakukan pengisian bahan bakar pada kendaraan konsumen. Tindakan ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial yang lebih besar, namun sebaliknya akan merugikan konsumen akhir. Padahal, dalam transaksi jual beli, barang yang menjadi objek harus memiliki kualitas yang tetap dan jumlah yang dapat dijamin setidaknya dalam bentuk tertentu.⁶ Pemalsuan ini menjadi sangat berbahaya bagi pengguna bahan bakar minyak yang dipalsukan karena proses pembuatan dilakukan tidak sesuai dengan standard pembuatan yang benar dan sesuai dengan standar pemerintah.⁷

Oleh sebab itu dibutuhkan upaya-upaya penegakan hukum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran hukum yang dilakukan para pelaku pemalsuan atau pengoplos BBM. Penegakan hukum sendiri adalah sebuah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan⁸. Dalam penegakan hukum dilakukan juga berbagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁹.

⁶ “Penyalahgunaan BBM Beban Keuangan Negara, Masyarakat Diminta Ikut Awasi Pemanfaatannya”, <https://migas.esdm.go.id/post/read/penyalahgunaan-bbm-bebani-keuangan-negara-masyarakat-diminta-ikut-awasi> diakses pada 21 Agustus 2023 pada 20.49 WIB

⁷ Asri Nugrahati, *Minyak Bumi dan BBM di Indonesia*, Jakarta Universitas Trisakti, 2010, hlm. 1.

⁸ Ariadi Mandala Putra, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2015*

⁹ Nindia Viva Pramudha Wardani, Widodo Tresno Novianto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di

Dengan demikian membahas penegakan hukum sebenarnya tidak hanya mengenai penerapan aturan-aturan yang berlaku, akan tetapi juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika yang terdapat dalam penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan upaya preventif atau tanpa menggunakan hukum yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan tersebut dan represif berarti lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan.

Segala peraturan perundang-undangan yang diinisiasi oleh pemerintah wajib dipatuhi dan ditegakkan apabila terjadi pelanggaran. Negara, terutama melalui pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlakuan norma-norma yang tercantum dalam kerangka perundang-undangan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, mekanisme sanksi hukum diimplementasikan. Salah satu bentuk ancaman sanksi tersebut adalah sanksi pidana. Konsep hukuman pidana juga termuat dalam penyusunan Undang-Undang Sektor Migas ini. Adapun ketentuan-ketentuan pidana tersebut terdapat dalam bab XI yaitu Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58. Pasal 54 Jo. Pasal pasal 54 Undang-Undang Migas menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lambat (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”

Lebih lanjut Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Recidive*, Volume 7 No. 2 Mei - Agustus 2018.

Lebih lanjut, pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juga menegaskan bahwa:

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Sebenarnya sudah ada penegakan hukum yang dilakukan, yaitu dengan kegiatan pemberantasan namun masih belum optimal terutama secara khusus untuk melakukan tindakan pencegahan karena memang tindakan pencegahan sebenarnya lebih sulit tanpa adanya alat bukti yang sah. Permasalahan yang timbul dapat dilihat pada dua putusan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pada putusan pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 234/Pid.B/LH/2021/PN Njk³ (tiga) orang terdakwa yaitu Priyantono, Dandi Prasetyo, dan Kurniawan Dwi Siswandi dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Jo pasal 28 ayat (1) UU RI nomor 22 tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Oleh karena itu para terdakwa dalam putusan ini dikenai pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).¹⁰

Pada putusan yaitu dalam Putusan Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN Plg, Terdakwa M.Ali Sadikin,S.E alias Kikin Bin Djakfar Ali juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memalsukan Bahan Bakar Minyak” dengan cara meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan gas olahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang RI. No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo UU No. 11 Tahun 2020

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 234/Pid.B/LH/2021/PN Njk

tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu dalam putusan ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).¹¹

Berdasarkan kasus-kasus tersebut di atas, secara umum dapat dinyatakan bahwa sebenarnya pemalsuan itu dapat dilakukan oleh perseorangan, perusahaan maupun masyarakat. Tindak pidana Pengoplosan atau Pemalsuan Bahan Bakar Minyak kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang sanksi pidananya diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Migas. Dalam ketentuan ini menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Dalam hal ini tindakan pidana harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan, hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki atau merehabilitas karena pelaku kejahatan adalah orang yang sakit moral sehingga harus dilakukan pembinaan. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengoplosan atau pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi belum efektifnya proses penegakan hukum terhadap pelaku pengoplosan atau pemalsuan Bahan Bakar Minyak

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN Plg

(BBM) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan dan mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengoplosan atau pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Untuk menemukan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belum efektifnya proses penegakan hukum pelaku pengoplosan atau pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis/akademis. Secara teoritis/akademis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan memperkaya khazanah pengetahuan bagi kalangan mahasiswa maupun pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian sejenis di masa mendatang.
2. Manfaat praktis. Adapun secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan (*feedback*) bagi penegak hukum khususnya tentang pemalsuan hukum terhadap pelaku pengoplosan/pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM).

1.4 Kerangka Konseptual

1.4.1 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sebuah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan¹².

1.4.2 Tindak Pidana

Menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³

1.4.3 Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁴

1.4.4 Pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Ahli dari BPH Migas menerangkan bahwa yang dimaksud dengan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sama dengan spesifikasi yang berbeda (diluar standardisasi dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah), dan kegiatan terdakwa yang melakukan usaha pemalsuan/peniruan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyerupai minyak tanah, dapat merugikan konsumen karena hasil kegiatan peniruan dan pemalsuan tersebut dapat merugikan

¹²Ariadi Mandala Putra, *Ibid*

¹³ Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Pers, 2016, hlm. 99

¹⁴ Ismu Gunadi dll, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011, hal. 89

konsumen karena tidak sesuai dengan standar mutu Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipasarkan dalam negeri yang sudah ditetapkan Pemerintah.¹⁵

1.4.5 Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.¹⁶

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 *Grand Theory* : Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹⁷ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”¹⁸

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.¹⁹ Djokosoetono mengatakan bahwa:²⁰ “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 587/Pid /B/2011/PN.Dpk

¹⁶ Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

¹⁷ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30

¹⁸ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.27

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, “*Gagasan Negara Hukum Indonesia*”, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada 12 Agustus 2023 pukul 13.01

²⁰ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 67

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”²¹

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

1.5.2 Middle Range Theory: Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut:²²

1. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.

²¹ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72

²² Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012, hlm. 88.

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan menegajawantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.²³ Dalam arti sempit, penegakan hukum dilihat dari segi subjeknya merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, upaya ini dilakukan oleh aparat penegakan hukum tertentu. Sementara jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis.²⁴

Penegakan hukum adalah aturan perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Demi terwujudnya keadilan, keamanan dan stabilitas politik maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Apabila penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan maka akan berdampak pada kondisi ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan

²³ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grasindo Persada, 2016, hlm. 5.

²⁴ Ibid

sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan.²⁵ Penegakan hukum merupakan konsep dari norma-norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut:²⁶

1. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.
3. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
4. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

1.5.3 Applied Theory: Teori Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

²⁵ Sucipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 12.

²⁶ Ibid

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”²⁷

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa:²⁸

“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.”

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*Strafbaarfeit*).²⁹ *Strafbaarfeit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*Strafbaarfeit*”, seperti “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dipergunakan istilah-istilah yang tidak sama.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak

²⁷ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm. 98.

²⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 1

pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya.³⁰ Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang 'berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab'.³¹ Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum,
2. Bertentangan dengan hukum,
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penerapan pidana itu dapat dilaksanakan.³²

Menurut Moeljatno, pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana adalah sama dengan istilah dalam Bahasa Inggris "*Criminal Act*" (perbuatan pidana) dengan "*Criminal Liability*" (pertanggungjawaban pidana). Untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang melakukan tindak pidana, selain melakukan perbuatan pidana maka pelakunya juga harus memiliki kesalahan. Hal inilah yang disebut dengan adagium "*Actus non facit reum nisi mens sit rea*" atau dalam bahasa Inggris "*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*". Di samping itu, untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan terjadinya perbuatan pidana saja. Tapi harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat

³⁰ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta, Deepublish, 2020, hlm.6

³¹ *Ibid*, hlm.7

³² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Cahaya Atma, 2014, hlm, 91.

dicela. Demikian juga harus diperhatikan adanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)”.³³

Pemilihan jenis pidana yang tepat tergantung pada pertimbangan hakim, berdasarkan kebijakan hukum yang berlaku dan karakteristik dari tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, terdapat beberapa jenis pidana yang umum digunakan, antara lain pidana absolut, pidana menengah, dan pidana gabungan³⁴.

1. **Pidana Absolut:** Pidana absolut mengacu pada pemberian hukuman dengan penjatuhan pidana penuh tanpa adanya kemungkinan pengurangan atau pengampunan hukuman. Artinya, pelaku kejahatan akan menjalani seluruh masa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tanpa dapat mengurangi atau mempersingkat hukuman tersebut. Pidana absolut umumnya digunakan dalam kasus-kasus tindak pidana yang dianggap sangat serius dan berat.
2. **Pidana Menengah:** Pidana menengah merujuk pada pemberian hukuman dengan penjatuhan pidana dengan kemungkinan pengurangan atau pembebasan bersyarat setelah pelaku menjalani sebagian masa hukuman. Dalam pidana menengah, pelaku kejahatan dapat diberikan kesempatan untuk mengurangi masa hukuman atau mendapatkan pembebasan bersyarat jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Contohnya, pelaku kejahatan dapat diberikan cuti bersyarat atau pembebasan bersyarat setelah menjalani sebagian masa hukuman yang ditetapkan.
3. **Pidana Gabungan:** Pidana gabungan mengacu pada penggabungan antara pidana absolut dan pidana menengah. Dalam pidana ini, pelaku kejahatan akan menjalani sebagian masa hukuman secara absolut, tanpa kemungkinan pengurangan atau pembebasan, dan setelah itu dapat memperoleh pengurangan atau pembebasan bersyarat. Pidana gabungan sering digunakan dalam kasus-kasus tindak pidana yang dianggap serius namun tetap memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan


³³ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.57.


³⁴ Ibid

mendapatkan kesempatan kedua setelah menjalani sebagian masa hukuman yang ditetapkan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur singkat atau alur bagan dari pemikiran penulis terkait dengan penulisan karya ilmiah ini:





Gambar 1.1 Kerangka pemikiran

1.7 Penelitian Terdahulu

1. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah (Studi Kasus No.371/Pid/Sus/2012/PN.Depok)”

Oleh Achmad Solahudin dari Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Kota Depok. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis hambatan-hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Kota Depok dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Kota Depok. Melalui studi kepustakaan dan lapangan menggunakan metode pendekatan hukum empiris serta metode penelitian kualitatif diperoleh kesimpulan, bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal di Kota Depok belum maksimal, hal ini bisa dilihat dari kasus-kasus yang berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. “Analisis Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplosan Bahan Bakar Minyak”.

Oleh Dedy Mochamad Ramadhan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung

Penelitian ini membahas tentang penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pengoplosan BBM adalah dengan melihat ketentuan yang dilanggar pelaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengoplosan BBM adalah dengan melihat aspek yuridis dan aspek non yuridis. Selain itu hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengoplosan BBM telah mempertimbangkan keadilan substantif. Berdasarkan kesalahannya

pelaku divonis hakim pidana penjara selama sepuluh bulan karena telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili terdakwa menyimpulkan bahwa Dedy Mochamad Ramadhan seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi.

3. “Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak (Studi Putusan Nomor 429/PID.B/LH/2020/PN.PLG dan Nomor 678/PID.B/LH/2021/PN.PLG)”

Oleh M Arif Irfansyah dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Penelitian ini membahas perbuatan pemalsuan bahan bakar minyak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang meresahkan masyarakat dan merugikan negara. Sehingga penulis ingin mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Nomor 429/pid.B/LH/2020IPN.Plg. dan Nomor 678IPid.B/LH/2021IPN.Plg dan Bagaimana Ratio Decidendi Dalam Memutus Perkara Pidana Pelaku Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Pada Putusan Nomor 429IPid.BILW2020IPN.Plg. dan Nomor 678/Pid.B/LfV202UPN.Plg. Penelitian ini merupakan kajian hukum Normatif yang menggunakan pendekatan penelitian berupa Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana mengenai pemalsuan bahan bakar minyak dapat dikenakan sanksi penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan hakim dalam memutuskan suatu perkara didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan gabungan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

4. “Analisis Yuridis Terhadap Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Negeri Medan NO:922/PID.B/LH/2018/MDN)”

Oleh Irfansyah Munthe dari Universitas Sumatera Utara.

Penelitian ini diangkat dari permasalahan kesesuaian atas penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak dan gas bumi,

serta pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi terhadap kasus putusan Pengadilan Negeri Medan No.922/Pid.B/Lh/2018/MDN. Metode penelitian bersifat yuridis normatif yaitu pengkajian atau penelitian hukum dalam kepustakaan. Berarti berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.. Data hasil penelitian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran yang mengenai pola-pola yang berlaku. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban apabila telah melakukan kesalahan yang dilarang oleh aturan apabila telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilakukan atas kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Faktor utama terjadinya tindak pidana tersebut adalah adanya disparitas (perbedaan jarak harga) dari LPG subsidi pemerintah dibanding LPG non subsidi yang mengakibatkan timbulnya "kerawanan" praktik pemalsuan serta ingin mendapatkan keuntungan lebih sehingga sangat diperlukannya pengawasan pendistribusian gas. Maka Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan penuntut umum didasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Hakim juga turut mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

5. "Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi"

Oleh Wilso Tumingharja dari Universitas Surabaya

Penelitian ini melihat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, memiliki kekayaan alam yang tidak pernah ada habisnya. Sumber daya Minyak dan Gas Bumi merupakan

salah satu contoh sumber daya alam (*nonrenewable*) strategis tidak terbarukan. Tindak Pidana pemalsuan Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut BBM) diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU MIGAS). Perbuatan IK selaku pengawas Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum (SPBU) No. 34.43213 yang bertempat di Jl. Raya Sukanagara, Kec.Sukanagara, Kab. Cianjur melakukan pencampuran pada saat mobil tangki PT Pertamina (PERSERO) datang ke SPBU No. 34.43213, kemudian dilakukan penurunan BBM merk dagang Peralite ke tangki tanam BBM Peralite milik SPBU No. 34.43213 sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, selanjutnya dilakukan penurunan BBM merk dagang Premium ke tangki tanam BBM Peralite milik SPBU No. 34.43213 sebanyak 1.000 (seribu) liter. IK memerintahkan D untuk melakukan pencampuran BBM kemudian menjual BBM campuran tersebut dengan harga BBM merk dagang peralite. Tujuan praktis dari penulisan ini untuk dapat mengetahui apakah tindakan IK selaku pengawas Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum (SPBU) No. 34.43213 yang melakukan pencampuran BBM kemudian menjual BBM campuran tersebut dengan harga BBM merk dagang peralite dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Atas perbuatannya IK dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pertama, perbuatan IK melanggar ketentuan Pasal 54 Juncto Pasal 28 ayat (1) UU MIGAS Jo Pasal 55 KUHP. Kedua, IK mampu bertanggung jawab karena sudah dewasa (32 tahun) dan cakap menurut hukum (tidak di bawah pengampuan). Ketiga, tindakan IK termasuk bentuk kesengajaan sebagai maksud. Keempat, tidak adanya alasan pemaaf, karena tindak pidana tindakan tersebut murni berasal dari niat dan kehendak yang bersangkutan.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi

gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.³⁵ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisis. Dalam penulisan ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁷ Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang

³⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 31.

³⁶ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, IKAPI DKI Jaya, 2004, hlm. 1.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 93.

mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁸ Dalam pendekatan ini penulis akan menelaah tentang penegakan hukum tindak pidana pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM).

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara), yaitu data dari penelitian kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang hendak dikaji.³⁹ Selain itu, untuk mendukung hasil penelitian, data primer juga akan digunakan. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴⁰

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tentang pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Soerjono Soekanto menyatakan bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,⁴¹ seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (UU Migas)
- 4) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³⁸ *Ibid*, hlm. 94.

³⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.118

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung, Alfabeta, 2015, hlm. 93

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 12.

5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.⁴²

c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian⁴⁴ yaitu berhubungan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM). Karena itu akan dipilih secara mendalam sumber datanya yang relevan dengan masalah yang dibahas.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.⁴⁵ Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif yaitu yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid, hlm. 55.

⁴⁵ A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, el-Kaf, 2006, hlm. 25.

yang utuh.⁴⁶ Dalam hal ini, analisis ini digunakan untuk menganalisis mengenai penegakan hukum tindak pidana pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM).



⁴⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 192.